

DELIK PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU

Anak Agung Made Angga Harta Yana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamia
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali
agungangghartayana@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com,
sbmnyoman@gmail.com

Abstrak

Kejahatan perkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang apabila diibaratkan seperti merampas dan merusak tahta tertinggi yang sangat berharga yaitu keperawanan dari seorang perempuan. Meskipun problematika mengenai kejahatan perkosaan sudah diatur normatif dalam KUHP namun nyatanya perlindungan terhadap korban perkosaan tak dapat dikatakan menjadi payung hukum yang baik. Hukum Hindu juga menganggap bahwa memperkosa merupakan dosa besar yang disebut Dratikrama. Sehubungan dengan hal tersebut Bagaimanakah Bagaimanakah Pengaturan Delik Perkosaan Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Hukum Hindu? Serta Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Delik Perkosaan Dalam Kajian Hukum Pidana dan Hukum Hindu?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pengaturan Delik Perkosaan Terhadap Perempuan tertuang dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 285 – 289 serta dalam Kompendium Hukum Hindu (Manava Dharmasastra). Penerapan sanksi delik perkosaan terhadap perempuan dalam hukum pidana masih belum efektif untuk dijatuhkan karena masih terdapat kejanggalan dalam sanksinya serta dalam hukum hindu pun belum efektif karena disebabkan oleh beberapa faktor.

Kata Kunci : Delik Perkosaan, Hukum Pidana, Hukum Hindu

Abstract

The crime of rape is a form of crime that when charged is like depriving and destroying the highest throne that is very precious, namely the virginity of a woman. Although the problem of the crime of rape has been regulated normatively in the Criminal Code, in fact the protection of rape victims cannot be said to be a good legal umbrella. Hindu law also considers that rape is a major sin called Dratikrama. In this regard, How is the Regulation of Rape In The Study of Criminal Law And Hindu Law? And How is the Effectiveness of the Application of Criminal Sanctions to Rape Offenses in the Study of criminal Law and Hindu Law?. This research uses a normative type of research. The regulation of the Rape of Women is contained in the Criminal Code (KUHP) in Articles 285 – 289 and in the Compendium of Hindu Law (Manava Dharmasastra). The application of rape sanctions against women in the criminal law is still not effective to impose because there are still irregularities in the sanctions and in hindu law it has not been effective because it is caused by several factors.

Keywords: Delik Rape, Criminal Law, Hindu Law

I. PENDAHULUAN

Tingginya kasus kejahatan perkosaan belakangan ini menjadi bahan perbincangan dan fokus utama masyarakat, tidak hanya kualitasnya yang semakin mendominasi tetapi modus operandi dari kejahatan seksual ini pun telah beragam yang diikuti sertakan dengan cara menganiaya hingga menyebabkan hilangnya nyawa terhadap korban akan dapat mengakibatkan budaya asing yang mencampuri budaya asli suatu masyarakat tertentu. Hal tersebut dapat memberikan efek baik maupun yang buruk terhadap budaya masyarakat tersebut. Pengaruh suatu kebudayaan dengan sifat yang baik bisa dilihat dari campuran pola pikir masyarakat yang dominan bersifat demokratis. Pengaruh yang bersifat buruk dilihat norma, moral, dan etika masyarakat yang dominan mengalami degradasi. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar (Hasan, 2011).

Kejahatan perkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang apabila diibaratkan seperti

merampas dan merusak tahta tertinggi yang sangat berharga yaitu keperawanan dari seorang perempuan. Meskipun problematika mengenai kejahatan perkosaan sudah diatur normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun nyatanya perlindungan terhadap korban perkosaan tak dapat dikatakan menjadi payung hukum yang baik. Pemeriksaan terhadap korban dan saksi harus terperinci jelas bahwa korban diperkosa, serta sebaiknya disertai dengan visum et repertum untuk memperkuat pembuktian di dalam pelaporan (Marzuki, S., 2011).

Tindak pidana perkosaan sudah merupakan perbuatan yang cukup lazim terjadi di masyarakat yang secara signifikan mengalami peningkatan secara terus menerus. Hal ini memberikan pandangan kepada pelaku bahwa adanya sikap acuh dan tidak jera bahkan takut hukuman yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Perkembangan terhadap tindak pidana perkosaan ini juga tertera dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004).

Hukum Hindu juga memberikan pandangan bahwa perkosaan merupakan maksiat keji yang luar biasa, dalam Sad Atatayi disebut dengan Dratikrama yaitu memperkosa. Sarasamuscaya sloka 153, menerangkan perbuatan memperkosa tidak boleh diperbuat karena membuat umur menjadi pendek. Manava Dharmasastra III. 63, menerangkan bahwa apabila melakukan hubungan sexual secara tidak terpuji di luar aturan pernikahan/memperkosa, dengan mengabaikan upacara perkawinan, weda, melakukannya dengan cara yang terhina, tidak mempertimbangkan saran orang suci maka keluarga akan terpecah belah. Perkosaan merupakan maksiat yang sangat keji dan dijatuhkan hukuman yang berat juga (Wiratmadja, 1987).

Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni bagaimanakah Pengaturan Delik Perkosaan Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Hukum Hindu? serta bagaimanakah Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Delik Perkosaan Dalam Kajian Hukum Pidana dan Hukum Hindu? Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui Pengaturan Delik Perkosaan Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Hukum Hindu, serta mengetahui Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Delik Perkosaan Dalam Kajian Hukum Pidana dan Hukum Hindu.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum perundang undangan, peraturan terkait, *literature* dan bahan hukum kepustakaan yang berhubungan. Dalam penelitian ini seperti pada lazimnya dibedakan antara data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dan dari bahan - bahan pustaka yang didapatkan langsung dari lapangan merupakan suatu bahan hukum primer (atau data dasar), sedangkan yang didapatkan dari bahan bahan pustaka dapat disebut bahan hukum sekunder (Soekanto, S. & Mamudji, 2015) (Soekanto & Mamudji, 2013).

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang menjadi dasar hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017). Sumber bahan hukum dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter, yang mana bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan dikelompokkan secara sistematis yang selaras dengan permasalahan yang dihadapi, pengelompokan memiliki tujuan untuk memilih bahan hukum dengan analisa yang baik. Setiap bahan hukum baik primer atau sekunder yang telah dianalisis kemudian diolah melalui metode pengkategorisasian sebagai pengklasifikasi bahan hukum secara selektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Delik Perkosaan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Hindu

Perkosaan berdasar dari kata “perkosa” yang berarti memaksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berdasar dari kata kekerasan, paksaan, dan pelanggaran. Sedangkan perkosaan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan memperkosa dengan paksaan dan kekerasan (Liana, 2013), (Marzuki, S., 2011). Perkosaan dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan dengan paksaan atau dengan segala cara yang dihentikan diluar persetujuan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan pelaku untuk melaksanakan persetubuhan dengannya yang disertai kekerasan

ataupun ancaman kekerasan yang mengakibatkan perempuan tersebut akhirnya setuju dan menerima persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertera dalam Pasal 285 yang menjelaskan terhadap mereka yang melakukan paksaan disertai kekerasan dan ancaman kekerasan kepada perempuan yang bukan istrinya serta melakukan persetubuhan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan hukuman pidana penjara maksimal dua belas tahun. Tindak pidana perkosaan yang tertera dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan menggunakan kekerasan, memaksa, seorang perempuan, melakukan hubungan intim diluar perkawinan, dengan dirinya. Meskipun dalam unsur tersebut tidak menyertakan adanya unsur kesengajaan, namun tercantum unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu seyogyanya dilakukan secara sengaja.

Selain tertera dalam pasal 285 KUHP, tindak pidana perkosaan juga dirumuskan dalam Pasal 286 KUHP yang menjelaskan terhadap mereka yang melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan serta mengetahui perempuan tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun. Dalam pasal 287 KUHP juga menjelaskan bahwa terhadap mereka yang melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang masih berusia dibawah lima belas tahun atau usia yang belum cukup untuk melakukan perkawinan, dapat diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun serta tuntutannya hanya dilaksanakan atas pengaduan, kecuali apabila usia perempuan belum dua belas tahun atau apabila ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294. Serta dalam pasal 288 KUHP yang menjelaskan terhadap mereka yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang memiliki ikatan perkawinan yang diketahui belum dapat dikawin, serta jikalau hal tersebut menyebabkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun, apabila menyebabkan luka-luka berat diancam pidana penjara maksimal delapan tahun, apabila menyebabkan kematian diancam pidana penjara maksimal dua belas tahun. Salah satu unsur perbuatan dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan persetubuhan. Memandang pendapat para penulis Belanda, perbuatan bersetubuh dalam Pasal 285 KUHP adalah pengertian spesifik dari perbuatan cabul yang diatur dalam pasal tersendiri yakni Pasal 289 KUHP. Selain tertera pada KUHP, pengaturan tentang tindak pidana perkosaan juga tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak yang menjelaskan larangan terhadap mereka untuk melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan serta melakukan paksaan terhadap anak untuk bersetubuh dengan siapapun.

Hukum Hindu juga memberikan pandangan bahwa perkosaan merupakan maksiat keji yang luar biasa, dalam Sad Atatayi disebut dengan Dratikrama yaitu memperkosa. Sarasamuscaya sloka 153, menerangkan perbuatan memperkosa tidak boleh diperbuat karena membuat umur menjadi pendek. Manava Dharmasastra III.63, menerangkan bahwa apabila melakukan hubungan seksual secara tidak terpandang di luar aturan pernikahan/memperkosa, dengan mengabaikan upacara perkawinan, weda, melakukannya dengan cara yang terhina, tidak mempertimbangkan saran orang suci maka keluarga akan terpecah belah. Perkosaan merupakan maksiat yang sangat keji dan dijatuhkan hukuman yang berat juga (Alit Putrawan, 2018). Tidak hanya tertera dalam Sarasamuscaya, beberapa sloka yang menjelaskan tentang perkosaan dan perbuatan zina yang diatur dalam hukum hindu, antara lain dalam Weda Smerti, Manawa Dharmasastra III.63 menyebutkan bahwa dengan melakukan hubungan seksual yang dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan sebagaimana disebut dengan brahma wiwaha, Prajapati wiwaha dandaiwa wiwaha, dengan tidak mengindahkan upacara pawiwahan, dengan tidak mengindahkan weda yang dilaksanakan dengan perbuatan yang hina, dengan tidak mengindahkan nasihat dari sulinggih, brahmana dan orang-orang yang disucikan, maka niscaya keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan terpecah belah.

Norma dalam hukum hindu yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana perkosaan atau dratikrama tercantum pada Pasal 364 Astamo Dhyayah Manawa Dharmasastra, yang menyatakan terhadap mereka yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan, mendapatkan hukuman jasmani langsung, namun jika seorang perempuan tersebut tidak keberatan dan legowo melakukannya maka perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman serta hubungan tersebut dilakukan bersama seorang perempuan dalam golongan yang sama.

3.2 Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perkosaan Menurut Hukum Pidana dan

Hukum Hindu

Sanksi dapat ditafsirkan sebagai suatu akibat dari suatu sebab, tindakan, hukuman yang secara paksa mengikat setiap orang untuk tepat terhadap janji atau taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Soekanto, 2008). Sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang memiliki tahta yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang cukup lumrah di terapkan dalam memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana dengan adanya harapan bahwa seseorang jera untuk melakukan tindak pidana sedangkan sanksi tindakan banyak terdapat diluar KUHP. Perkosaan juga masuk dalam kategori pelecehan seksual, tetapi hukuman-hukuman bagi pelaku pelecehan seksual mengenai rasa keadilan bagi korban pelecehan seksual tidak memiliki rasa keadilan terhadap korban, kerabat korban atau warga yang menaruh rasa kasihan kepada korban (Hamsa et al., 2021).

Apabila berpandangan mengenai sanksi pidana melalui aspek KUHP, beberapa sanksi terhadap pelaku perkosaan terdapat kejanggalan. Pada pasal 286 KUHP korban saat tak sadarkan diri yang sanksinya setara dengan 108 bulan penjara, pasal 285 KUHP yakni setara dengan 144 bulan penjara padahal dalam pasal ini korban memiliki kesempatan malawan untuk melindungi dirinya, hal ini tentu tidak adil (Soesilo, 1996). Seharusnya saat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri yang artinya tidak dapat melawan untuk melindungi dirinya, sanksi seharusnya diberatkan. Pada pasal 287 ayat (1) korban merupakan anak dengan usia dibawah sanksinya setara dengan 108 bulan penjara, sanksi pada pasal 285 KUHP yaitu setara dengan 144 bulan penjara, hal ini juga tidak adil yang seharusnya melihat korban adalah anak yang usianya masih dibawah sanksi seharusnya diberatkan, karena anak sudah sepatunya mendapatkan perlindungan yang lebih intens. Sedangkan di dalam ayat (2) yaitu penuntutan diatas pengaduan, kenyataannya perkosaan adalah kejahatan yang cukup serius dan sudah sepatutnya penuntutannya tidak berdasarkan pengaduan namun diubah menjadi delik biasa yang artinya dapat diproses tanpa dasar pengaduan. Hal ini lah yang menjadi latar belakang atas adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pasal 288 ayat (1) yang menyebabkan luka sanksinya setara dengan 48 bulan penjara, dalam ayat (2) yang menyebabkan luka berat sanksinya setara dengan 96 bulan penjara, sedangkan dalam ayat (3) yang menyebabkan hilangnya nyawa sanksinya setara dengan 144 bulan penjara. Pada pasal ini kekerasan yang ada dalam perkawinan dan korban adalah seorang yang kurang layak untuk di kawin atau anak dengan usia dibawah. Sanksi pada ayat (1) dan (2) pada pasal ini lebih ringan dari sanksi pasal 285 KUHP. Sedangkan di dalam pasal 288 ayat (3) yang menyebabkan hilangnya nyawa sanksinya setara dengan pasal 285 KUHP. Hal ini sangat mengganjal, semestinya saat korban adalah istrinya dan diduga istrinya kurang layak untuk dikawin atau berusia dibawah sanksinya seharusnya lebih berat. Hal inilah yang menjadi latar belakang adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melihat uraian diatas timbul pandangan bahwa sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap perempuan belum dapat dikatakan efektif karena terdapat kejanggalan dalam penjatuhan sanksi pidananya.

Mengenai sanksi hukum pidana Hindu terhadap pelaku perkosaan yang berpedoman terhadap kitab Kantaka Sodhana seperti yang terdapat pada Manawa Dharmasastra, sarasamuscaya, Adi Agama, Kutara Manawa, Manawa swarga serta turunannya, penerapan kitab kantaka sodhana/hukum pidana Hindu ini, mampu membebaskan pelaku perkosaan. Selain sanksi denda, sanksi berat yang diterima pelaku adalah sanksi potong jari hingga penghilangan nyawa. Penerapan sanksi adat mengancam dengan hukuman berupa harta dan sangngaskara danda, pemberhentian sebagai Krama (kanorayang), melakukan ritual penyucian (prayascitta) yaitu pembersihan sekala dan niskala, dengan tujuan niskala memulihkan kesucian yang ternodai.

Sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap perempuan dalam hukum hindu telah cukup banyak terapkan dalam beberapa wilayah di bali yang tidak hanya berpedoman terhadap kitab – kitab suci ajaran Hindu tetapi melalui dasar pedoman pada awig – awig di setiap Desa Pakraman di daerah Bali khususnya. Akan tetapi penerapan sanksi perkosaan menurut hukum hindu ini belum cukup membuat jera pelaku perkosaan, karena fakta nya masih sangat banyak kasus perkosaan yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor karakteristik dan moral, ekonomi, serta lingkungan. Namun dalam Hukum Hindu dikenal dengan hukum *karma phala* yang bersumber dari filosofi bahwa semua yang ada didunia ini bersumber dari Tuhan dan manusia diberikan hak untuk mengatur dirinya sendiri, kedua filosofi ini merupakan wujud keadilan berdasarkan hukum *karma*

phala dalam hukum hindu, yang berarti masyarakat percaya bahwa pelaku perkosaan dalam hukum hindu akan mendapatkan *karma phala* yang sesuai dengan kehendak Tuhan (Subamia & Widia, 2022).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pengaturan Delik Perkosaan dalam Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tertuang pada Pasal 285 yang yang menjelaskan terhadap mereka yang melakukan paksaan disertai kekerasan dan ancaman kekerasan kepada perempuan yang bukan istrinya serta melakukan persetubuhan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan hukuman pidana penjara maksimal dua belas tahun. Selain pasal 285 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), perkosaan juga diatur dalam Pasal 286 – 288 dengan sanksi yang berbeda – beda tergantung daripada hal yang menjadi objek pelaku. Perkosaan dapat juga dikatakan perbuatan yang cabul karena dalam pasal 285 KUHP dijelaskan kata “perbuatan bersetubuh”, mengenai perbuatan cabul tersebut diatur lebih rinci dalam pasal 289 KUHP. Delik Perkosaan terhadap perempuan dalam perspektif Hukum Hindu diatur dalam Dalam Sarasamuscaya sloka 153, menyatakan bahwa perbuatan memperkosakan tidak boleh dilakukan karena dapat membuat umur menjadi pendek. Manava Dharmasastra III.63, menyatakan Bahwa Dengan melakukan hubungan seksual yang tak terpuji di luar cara perkawinan/memperkosakan, dengan mengabaikan upacara perkawinan, weda, melakukannya dengan cara yang terhina, tak mempertimbangkan saran orang suci maka keluarga akan terpecah belah.

Efektivitas Penerapan Sanksi Delik Perkosaan Terhadap Perempuan apabila melihat dalam aspek KUHP, terdapat kejanggalan terkait sanksi pidana yang diterima pelaku. Pada pasal 286 KUHP korban saat tak sadarkan diri yang sanksinya setara dengan 108 bulan penjara, pasal 285 KUHP yakni setara dengan 144 bulan penjara padahal dalam pasal ini korban memiliki kesempatan lawan untuk melindungi dirinya, hal ini tentu tidak adil. Seharusnya saat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri yang artinya tidak dapat melawan untuk melindungi dirinya, sanksi seharusnya diberatkan. Pada pasal 287 ayat (1) korban merupakan anak dengan usia dibawah sanksinya setara dengan 108 bulan penjara, sanksi pada pasal 285 KUHP yaitu setara dengan 144 bulan penjara, hal ini juga tidak adil yang seharusnya melihat korban adalah anak yang usianya masih dibawah sanksi seharusnya diberatkan, karena anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan yang lebih intens. Sedangkan di dalam ayat (2) yaitu penuntutan di atas pengaduan, kenyataannya perkosaan adalah kejahatan yang cukup serius dan sudah sepatutnya penuntutannya tidak berdasarkan pengaduan namun diubah menjadi delik biasa yang artinya dapat diproses tanpa dasar pengaduan. Dalam Hukum Hindu sanksi perkosaan tertera dalam Sarasamuscaya Sloka 153 dapat memperpendek umur, Parasara Dharmasastra X.30 sanksinya diusir, Adi Agama pasal 207 sanksinya dihukum mati oleh raja, Kutara Manawa pasal 159 amungpang adalah sanksinya hukuman mati, Manawa Swarga pasal 28 dan pasal 198 Sad Atatayi sanksinya hukuman mati dan denda. Akan tetapi penerapan sanksi perkosaan menurut hukum hindu ini belum cukup membuat jera pelaku perkosaan, karena fakta nya masih sangat banyak kasus perkosaan yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor karakteristik dan moral, ekonomi, serta lingkungan

4.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, sangat diperlukan untuk mengkaji secara ulang terhadap regulasi terkait pengaturan delik perkosaan terhadap perempuan karena menurut penulis masih terdapat beberapa kejanggalan dalam penjatuhan sanksinya. Bagi para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman agar dapat menindaklanjuti kasus – kasus perkosaan terhadap perempuan secara serius karena hal ini merupakan percikan kecil yang dapat merusak kesehatan mental para korban, lebih gigih dalam menangani setiap kasus terkait perkosaan serta dapat memberikan putusan yang bersifat adil yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi para pelaku. Bagi masyarakat khususnya kaum perempuan yang sangat sering menjadi target para predator seks diharapkan agar lebih dapat menjaga diri dari aspek apapun yang dapat mengundang hal perkosaan terjadi. Selain itu apabila memang sudah terjadi perkosaan jangan pernah takut untuk melapor kepada pihak berwenang, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang – Undang sehingga pelaku tidak dapat terbang bebas begitu saja tanpa rasa bersalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamsa, P. K. S. P., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi) Kasus Pengadilan Negeri Kendal. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3).
- Hasan, M. T. (2011). *Perlindungan terhadap Korban kekerasan Seksual* (2 ed.). Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Liana, R. (2013). *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Metode Penelitian dan Pencarian Kebenaran*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marzuki, S. (2011). *Pelecehan dan Kekerasan Seksualitas Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Wiratmadja, J. G. K. A. (1987). *Bunga Rampai Agama Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia.